



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 114 /KUM/2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN
BALAI ADAT DATUNG MAKAR DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA** : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. daftar nama 3 (tiga) Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar, di Desa Malinau, dan Kecamatan Loksado sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. wilayah adat masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. sejarah Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Karukunan Datung Makar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - d. struktur kelembagaan adat Karukunan Datung Makar Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 - e. Peta Wilayah Adat Balai Bayumbung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengakui seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Mei 2025


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
5. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Camat Loksado

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 114 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR DI
KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

DAFTAR NAMA 3 (TIGA) MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR, DI DESA MALINAU,
DAN KECAMATAN LOKSADO

No.	Wilayah Adat MHA	Nama Masyarakat Hukum Adat	Luas Wilayah Adat
1	Karukunan Balai Adat Datung Makar	Dayak Meratus Balai Adat Jalai	4.386,72 Ha
2		Dayak Meratus Balai Adat Bidukun	
3		Dayak Meratus Balai Adat Padang	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 114 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR DI
KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN


WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
DATUNG MANGKAR

Secara geografis Masyarakat Adat Karukunan Datu Balai Adat Datung Makar terletak di Desa Malinau, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar yang terdiri dari: i) Dayak Meratus Balai Adat Padang, ii) Dayak Meratus Balai Adat Jalai, dan iii) Dayak Meratus Balai Adat Bidukun, memiliki total luas wilayah adat 4.386,72 Hektar. Adapun batas-batas wilayah adat Karukunan Balai Adat Datung Makar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Lumpangi dengan tanda batas Taniti Gunung Kalimpungan, Tahiti Gunung Bakuta, Guntung Sungai Bakuta, Guntung Sungai Gapitan Huntut, Lingarung Rangas, dan Taniti Gunung Batu Batajak; Kampung Tumingki dengan tanda batas Taniti Gunung Hamanau, Paraungan Guntung Sungai Ahan, dan Sungai Ahan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Balawaian dengan tanda batas Lintingan Kayakahan, Gunung Gantar Lama, Gunung Jajakan, Gunung Durian Birat, Taniti Gunung Perahu Pangal, Sungai Kandihin, Mandin Marunjun, Taniti Gunung Barai, Taniti Gunung Datar Mapan, dan Sungai Riam Kuang; Balai Adat Jalai Kampung Malinau, Kampung Balawaian, Kampung Batung dengan tanda batas Guntung Sungai Lumutan; Balai Adat Jalai Malinau dan Kampung Batung, Kecamatan Piani dengan tanda batas Gunung Manggutanggung (Tugu) Kabupaten; Balai Adat Jalai Malinau, Balai Adat Batung, Kampung Batung, Kecamatan Piani dan Kampung Malilingan, Kecamatan Padang Batung dengan tanda batas Taniti Gunung Antilit.
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati dengan tanda batas Sungai Ahan, Taniti Gunung Hamputi, dan Guntung Sungai Pilait; Kampung Tumingki, Balai Adat Ma'abai; Kampung Kamawakan, dengan tanda batas Guntung Sungai Lambuk; Balai Adat Ma'abai, Kampung Kamawakan dengan tanda batas Taniti Gunung Tampang, Lintingan Mangubar, Gunung Habamban, Gunung Mantaih, Gunung Tuguk, Gunung Bunghiang, Jalan Mantaih, dan Datar Birik; Balai Adat Kukubal, Kampung Kamawakan dengan tanda batas Gunung Waringinan; Balai Adat Kukubal, Kampung Kamawakan, Balai Niwak, Kampung Balawaian dengan tanda batas Gunung Waringinan; Balai Niwak, Kampung Balawaian dengan tanda batas Lintingan Kayakahan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Adat Balai Adat Jalai Malinau, Kampung Malilingan, Kecamatan Padang Batung dengan tanda batas Taniti Gunung Panjang, Puncak Gunung Taniti Panjang, Guntung Marama Sungai Batahi, Taniti Riam Batuhi, Taniti Riam Sanuk, Gunung Riam Sanuk, dan Taniti Gunung Paambuhan; Balai Adat Jalai, Kampung Kamawakan, Kampung Malilingan, Kecamatan Padang, dan Kampung Halunuk, Kecamatan Loksado dengan tanda batas Taniti Gunung

Paambuhan (Sirang); Balai Adat Jalai dan Kampung Halunuk dengan tanda batas Taniti Gunung Kantong, Gunung Kantong, Taniti Pacakan Buluh, Taniti Gunung Pacakan Buluh, dan Sungai Pacakan Buluh; Balai Adat Panjang, Kampung Halunuk dengan tanda bata Muara Sungai Pacakan Buluh, Sungai Marama, Muara Sungai Marama, Sungai Kandihin, Muara Sungai Titian Jukut, Guntung Titian Jukut, dan Gunung Tihang Dirangkai; Balai Adat Panjang Malinau dan Kampung Lumpangi dengan tanda batas Gunung Tihang Dirangkai.

Secara demografis, Karukunan Balai Adat Datung Makar memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 397 KK yang terdiri atas 638 jiwa laki-laki dan 586 jiwa perempuan, bahasa yang digunakan oleh Masyarakat adalah Bahasa Banjar Pahuluan (bahasa banjar yang digunakan di daerah yang berada di hulu sungai). Kondisi geografis Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar merupakan dataran dan perbukitan. Adapun mata pencaharian utama dari Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar adalah menyadap karet dan berkebun berbagai macam tanaman seperti padi, kayu manis dan kemiri. Untuk menuju Desa Malinau dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Waktu tempuh dari Banjarbaru selama kurang lebih 4 jam dengan jarak kurang lebih 181 km. Akses jalan menuju wilayah adat Karukunan Balai Adat Datung Makar sebagian besar jalan beraspal dengan alur jalan menanjak dan meliuk-liuk mengikuti topografi wilayah. Bentang alam Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar merupakan perbukitan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

**LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 114 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR DI
KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN**

SEJARAH ASAL USUL KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MANGKAR

A. Sejarah

Berdasarkan cerita masyarakat setempat, asal usul bermula dari kedatangan Datung Makar bersama kelima saudaranya yaitu Paruntun Manau, Pambalah Batung, Timbalautan, dan Si Tajam Batis ke sebuah wilayah yang dikenal saat ini dengan nama kampung Malibak di tahun 1800-an. Datung Makar merupakan pangulu adat pertama di wilayah tersebut. Sepeninggalnya Datung Makar, kepemimpinan diturunkan kepada anaknya yang bernama Datu Malibak, ketika Datu Malibak wafat anaknya berpisah dari wilayah ini.

Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar merupakan rumpun suku Dayak Meratus yang bermukim di sekitar aliran sungai Amandit daerah pegunungan Meratus. dalam perkembangannya, masyarakat adat Karukunan Balai Adat Datung Makar Datung Makar hidup berkelompok seperti Suku Dayak pada umumnya. Mereka bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Hewan buruan yang menjadi sumber pangan umumnya adalah babi (babi), menjangan (rusa), dan sebagainya. Mereka juga biasa mencari iwak (ikan) di malam hari. Mereka juga sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem tumpang sari. Ketika melakukan bahuma, masyarakat membangun pondokan semi permanen yang kemudian disebut sebagai padukuhan. Saat itu seperti Suku Dayak pada umumnya, mereka memeluk kepercayaan Kaharingan dan melaksanakan ritualnya sampai saat ini.

Sejarah balai adat yang berada di wilayah adat Karukunan Balai Adat Datung Makar

a. Balai Adat Jalai

Sekitar tahun 1800-an oleh Datung Makar bersama kelima saudaranya yaitu Paruntun Manau, Pambalah Batung, Timbalautan, dan Si Tajam Batis datang ke wilayah ini yang sudah dikenal dengan nama Kampung Malibak. Datung Makar merupakan pangulu adat pertama wilayah tersebut. Sepeninggalnya Datung Makar, kepemimpinan diturunkan kepada anaknya yang bernama Datu Malibak, ketika Datu Malibak wafat anaknya berpisah dari wilayah Kampung Malibak.

Saat itu anaknya yang bernama Datu Mualang mendirikan sebuah balai yang diberi nama Balai Adat Jalai, nama Jalai berasal dari nama Sungai Jalai yang berada di dekat lokasi balai berdiri. Setelah Datu Mualang wafat, kepemimpinan diteruskan oleh anaknya yaitu Datu Kungkuni. Selanjutnya kepemimpinan diteruskan ke Nini Ajung, anak dari Datu Kungkuni. Saat Nini Ajung wafat pangulu adat digantikan oleh anaknya, yang bernama pangulu Kunden. Pada tahun 1987, pangulu Kunden wafat digantikan oleh adiknya pangulu Bilir yang menjabat hingga tahun 2016. Jabatan pangulu adat digantikan oleh adiknya Muhri hingga saat ini.

b. Balai Adat Padang

Balai Adat Padang merupakan perpecahan dari Balai Adat Jalai saat kepemimpinan pangulu Kunden di tahun 1980an, saat itu Iswan meminta izin kepada pangulu adat untuk keluar dari Balai Adat Jalai dan membuka

balai adat baru karena semakin banyaknya jumlah penduduk, maka membutuhkan wilayah yang lebih besar dan juga agar tinggal dekat ladang, pangulu Iswan adalah pangulu adat pertama di Balai Adat Padang. Setelah pangulu Iswan wafat digantikan oleh pangulu Ipan yang merupakan saudara iparnya sejak tahun 2018 hingga saat ini.

c. Balai Adat Bidukun

Datu Pa Rahat merupakan orang pertama yang membuka dan memimpin Balai Adat Bidukun, Datu Pa Rahat merupakan anak dari Datung Makar, ia memutuskan untuk berpindah dan membuka balai baru setelah ayahnya wafat. Nama Bidukun diambil karena banyak tumbuh tanaman seperti sukun dan wilayah tersebut juga dikenal sebagai Datar Bidukun. Lokasi Balai Adat Bidukun berada kurang lebih 1 kilometer dari Balai Adat Jalai. Sekitar tahun 1975 setelah Datu Pa Rahat wafat digantikan oleh anaknya, pangulu Rahat, setelah pangulu Rahat wafat tahun 2005, Jaini diangkat menggantikan almarhum mertuanya.

B. Sistem Pembagian dan Penguasaan Wilayah Adat

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang menurut Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar memiliki fungsinya masing-masing. Hal ini telah berjalan secara turun temurun yang bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah mereka sendiri. Ini sudah menjadi sebuah ketetapan dan tradisi dari leluhur kepada generasi penerusnya sebagai upaya mereka menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam mereka secara seimbang. Secara umum sistem pembagian ruang yang dikenal oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar adalah sebagai berikut:

- Katuan merupakan areal hutan yang disakralkan oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar. Hutan Keramat tidak boleh ditebang tapi bisa dimanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti madu, getah damar dan lain-lain.
- Pahumaan (Ladang) merupakan areal tempat masyarakat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pribadi selama setahun. Setelah padi dipanen, akan dilanjutkan dengan menanam jenis kacang-kacangan dan lain sebagainya. Biasanya untuk satu areal pahumaan, akan dimanfaatkan dalam dua tahun sebanyak dua kali tanam, dan selanjutnya akan dibiarkan menjadi hutan kembali.
- Jurungan (Bekas Ladang) merupakan bekas ladang masyarakat yang sudah tidak produktif, areal bekas ladang akan ditinggalkan selama kurang lebih dari 4 tahun, akan dibuka kembali berladang (ladang berpindah) bisa juga dijadikan sebagai kebun misalkan kebun karet, kayu manis atau yang lainnya.
- Kabun (Kebun) merupakan areal tempat masyarakat menanam tanaman yang menjadi sumber penghasilan utama, seperti karet, kayu manis, keminting (kemiri), hoyi (rotan), paring (bambu) dan lainnya.
- Kampung (Pemukiman) merupakan areal tempat tinggal didalam kampung terdapat Balai Adat dan fasilitas umum. Mereka akan menetap di areal pemukiman dan jarang sekali berpindah, kecuali bila terjadi musibah seperti bencana alam, wabah penyakit dan juga karena mata air yang dekat sudah mengering.
- Sungai merupakan areal perairan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air, mencari ikan dan keperluan sehari-hari.

Di Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datung Mangkar juga terdapat tempat karamat (keramat), Tempat ini merupakan areal yang disakralkan oleh warga setempat, seperti kuburan, dan tempat pemujaan. Lokasi yang dikeramatkan tidak boleh dirusak oleh masyarakat siapapun.

- Gunung karamat adalah areal yang dipercayai sebagai tempat beristirahatnya para leluhur. Leluhur diberikan sajen saat ritual adat di balai. Salah satu gunung karamat adalah Gunung Tangga Kahayan.
- Batu Tuli merupakan tempat karamat yang tidak boleh dimasuki, karena dipercayai ada kutukan. Apabila seseorang memasuki areal tersebut, orang tersebut akan mengalami pengalaman mistis, seperti kesurupan dan sebagainya. Batu Tuli berada di tepi Danau Batu Tuli.
- Gunung Belawaian : ada perahu panggal (putus, terbagi dua). jaman kiamat naik ke tepi gunung namun ketika itu air surut, menyebabkan perahu terbagi menjadi dua. Si pahit lidah yang dikenal dengan Somali⁷ menyempahi perahu tersebut sehingga menjadi batu, dia orang sakti namun sesat. Merasa dia yang berkuasa.

Selain mengatur pembagian ruang menurut pengelolaan dan pemanfaatannya secara turun-temurun, masyarakat di wilayah adat Karukunan Balai Adat Datung Makar juga membaginya berdasarkan hak kepemilikannya, yakni:

- Pemilikan berdasarkan komunal (bersama): Tanah/lahan atau Kawasan yang merupakan milik bersama hanya pada Kawasan hutan adat atau hutan keramat dan hutan yang berada dipuncak-puncak gunung, sedangkan sebagian besar sisanya merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan garis keturunan keluarga (silsilah keturunan). Setiap keluarga (tandun) hanya menggarap tanah/lahan milik keturunannya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan menggarap diluar wilayah keturunannya sendiri asalkan sudah meminta izin kepada pemilik wilayah tersebut dan hanya dipergunakan untuk menanam tanaman yang bersifat jangka pendek seperti padi, palawija, sayur-sayuran, dll, tidak untuk menanam perkebunan tanaman keras dan jangka panjang.
- Pemilikan berdasarkan warisan: Tanah merupakan milik bersama dalam keluarga satu garis keturunan, artinya tanah tersebut akan diwariskan secara turun temurun dan sebagai ahli warisnya adalah keturunan mereka sendiri. Apabila tanah tersebut dibuka dan kemudian ditanami tanaman perkebunan maka tanah tersebut menjadi milik pribadi, namun apabila tanah tersebut dibuka kemudian digarap hanya sebagai tempat perladangan (pahumaan) dan akhirnya dibiarkan menjadi belukar/hutan kembali maka tanah tersebut akan tetap menjadi tanah keturunan bukan milik pribadi. Tanaman perkebunan seperti kayu manis, karet, keminting, buah-buahan, dll juga dapat diwariskan. Sistem pewarisannya dibagi sama rata baik untuk laki-laki dan perempuan, atau bisa juga tanaman tersebut tidak diwariskan secara langsung akan tetapi siapapun yang merupakan ahli waris nya diperbolehkan untuk mengambil hasilnya dari tanaman perkebunan tersebut.
- Pemilikan berdasarkan jual beli: Pada kehidupan masyarakat adat di Karukunan Balai Adat Datung Makar juga mengenal istilah jual beli tanah/lahan, baik diantara masyarakat Karukunan Balai Adat Datung Makar sendiri maupun kepada orang yang bukan berasal dari wilayah Karukunan Balai Adat Datung Makar (orang luar), namun untuk menjual kepada orang luar sangat jarang sekali terjadi bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adat Karukunan Balai Adat Datung Makar karena mereka menyadari bahwa tanah/lahan merupakan sumber penghidupan bagi mereka serta anak cucu mereka kelak, jadi apabila tanah/lahan tersebut mereka jual ke orang luar sama artinya membuat kesengsaraan bagi masa depan mereka sendiri. Jual beli tanah/lahan bisa terjadi apabila keluarga atau orang yang memiliki tanah/lahan tersebut

- akan pindah tempat ke wilayah lain yang sangat jauh dari tempat asalnya yang mungkin disebabkan karena adanya perkawinan dan sebagainya.
- Pemilikan tanah bagi pendatang (orang luar): Bagi orang pendatang (orang luar) untuk memiliki tanah/lahan di wilayah adat di Karukunan Balai Adat Datung Makar dapat dilakukan dengan cara membeli dan menyewa. Namun bisa juga dengan melalui perkawinan terlebih dahulu dan itupun tanah yang dipakai adalah milik suami/isteri, jadi apabila suatu saat terjadi perceraian maka tanah tersebut akan tetap menjadi milik si suami/isteri.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


SYAFRUDIN NOOR


LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 114 /KUM/ 2025
 TENTANG
 PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR DI
 KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN

STRUKTUR LEMBAGA KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MANGKAR

A. Struktur Lembaga Adat

Dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah adat Karukunan Balai Adat Datung Makar terdapat suatu sistem pemerintahan berupa Lembaga/institusi adat, di mana kelembagaan adat ini berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan baik internal maupun dengan wilayah lain. Kelembagaan adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Lembaga adat ini berkedudukan di masing-masing balai adat yang berada dalam wilayah adat Karukunan Balai Adat Datung Makar, berikut struktur lembaga adat di setiap balai:

**BAGAN STRUKTUR
 KELEMBAGAAN ADAT BALAI BIDUKUN
 KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR
 DESA MALINAU KECAMATAN LOKSADO
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**BAGAN STRUKTUR
 KELEMBAGAAN ADAT BALAI PADANG
 KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR
 DESA MALINAU KECAMATAN LOKSADO
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI JALAI
KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR
DESA MALINAU KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Lembaga adat

Pangulu adat bertugas sebagai:

1. Memimpin ritual adat, seperti aruh, perkawinan, kematian, pengobatan, dll.
2. Memimpin dan memutuskan suatu perkara dalam sidang adat.
3. Mewakili balai berhubungan dengan pihak luar.

Adapun proses pemilihan Pangulu adat dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di balai adat, para tetuha adat bersama masyarakat menunjuk calon Pangulu adat berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan tentang aturan adat dan ritual adat dan pangulu adat menjabat seumur hidup.

Wakil Pangulu Adat bertugas mewakili pangulu adat apabila tidak ada ditempat/berhalangan.

Tetuha adat/tokoh adat bertugas memberikan saran/masukan kepada pangulu adat berkenaan dengan suatu peristiwa.

Masyarakat/warga balai melaksanakan aturan adat dan keputusan sidang adat.


Dalam upaya pengambilan keputusan untuk penyelesaian konflik dan/atau sengketa, terdapat proses yang harus dilakukan, yaitu melakukan bakumpulan (musyawarah adat) yang dilaksanakan di balai adat atau di rumah pangulu adat. Proses pengambilan keputusan ini, juga dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu pangulu adat, tetuha adat, masyarakat, dan pihak yang berkonflik.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR


LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ II4 /KUM/ 2025
 TENTANG
 PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR DI
 KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN

PETA WILAYAH ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MANGKAR



LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2/ /KUM/2025
 TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KARUKUNAN BALAI ADAT DATUNG MAKAR DI
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PETA WILAYAH ADAT
 KARUKUNAN BALAI ADAT KETURUNAN DATUNG
 MAKAR DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 TAHUN 2025

- KETERANGAN :
- Batas Wilayah Kabupaten
 - Batas Wilayah Kecamatan
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Sungai / Anak Sungai
 - Persepsi Kampung

1. Petak Peta Dasar skala 1 : 40.000, Kementerian Peta dan Kartografi
 2. Data Koordinat UTM
 3. Data Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 4. Data Batas Administrasi Wilayah Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 5. Data Batas Wilayah Desa, Kelurahan dan Kampung

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
 SYAFI'URUDIN NOOR